



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

- Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);
 24. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 :

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.383.618.573.026,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.008.135.657.346,00 (satu triliun delapan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

- d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 615.806.380.120,00 (enam ratus lima belas miliar delapan ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.859.762.972,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.421.116.216,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.791.798.038,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 615.806.380.120,00 (enam ratus lima belas miliar delapan ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 351.468.709.908,00. (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.361.959.153,00. (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.340.028.718,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.382.178.050,00. (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.514.136.481,00. (satu miliar lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 45.183.484.810,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 351.468.709.908,00. (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 259.609.568.503,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.228.175.268,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.864.504.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.169.466.440,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.102.830.600,00 (empat miliar seratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.596.626.170,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.539.384.114,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.538.799,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.963.670.837,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 542.179.094,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.624.859.083,00 (satu miliar enam ratus dua

puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.221.907.000,00. (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.361.959.153,00. (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.383.892.820,00 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.978.066.333,00. (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.340.028.718,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

- e. belanja honorarium;
 - f. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
 - g. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 937.500,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.501.687.000,00. (empat puluh delapan miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 269.000.000,00. (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.171.315.218,00. (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.734.590.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.855.348.000,00. (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 807.151.000,00. (delapan ratus tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 45.183.484.810,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.183.484.810,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.859.762.972,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.065.901.436,00 (lima puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.638.858.437,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.525.720.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.814.256.099,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.250.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.629.520.789,00. (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.843.745.782,00. (tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 38.176.510.429,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.065.901.436,00 (lima puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.065.901.436,00 (lima puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.638.858.437,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa tanah;
- d. belanja sewa peralatan dan mesin;
- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
- g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.033.238.020,00 (delapan puluh miliar tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh rupiah).

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.190.676.916,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.835.392.500,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.176.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 860.000.000,00. (delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.413.051.001,00. (tiga miliar empat ratus tiga belas juta lima puluh satu ribu satu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.525.720.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.850.920.000,00. (dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 612.300.000,00. (enam ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.500.000,00. (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.814.256.099,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 33.814.256.099,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.250.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 162.100.000,00. (seratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 38.176.510.429,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh

sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 38.176.510.429,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.421.116.216,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.421.116.216,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah).

16. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.421.116.216,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.421.116.216,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah).

17. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.791.798.038,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus

sembilan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.000.000,00. (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.687.330.800,00 (seratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00. (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.687.330.800,00 (seratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.744.640.800,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.275.000.000,00. (lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.567.690.000,00. (tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.459.108.275,00 (dua ratus enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.268.482.645,00. (dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.925.830.000,00. (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.410.387.530,00. (empat puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 144.408.100,00. (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.

660.000.000,00. (enam ratus enam puluh juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.268.482.645,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.191.900.000,00. (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.436.000.000,00. (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 317.488.000,00. (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 995.395.914,00. (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

- direncanakan sebesar Rp. 4.199.994.000,00. (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tidak dianggarkan.
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 665.046.000,00. (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 588.030.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tidak dianggarkan.
 - (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 453.500.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tidak dianggarkan.
 - (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00. (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 9.045.938.111,00. (sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
 - (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 8.130.190.620,00. (delapan miliar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.436.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan.

- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.436.000.000,00. (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 317.488.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 317.488.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 995.395.914,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 398.586.364,00. (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 582.394.300,00. (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.415.250,00. (empat belas juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan.
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tidak dianggarkan.
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.199.994.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.199.994.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan tidak dianggarkan yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan.

- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tidak dianggarkan.

27. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 665.046.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.619.600,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.426.400,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 588.030.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal sumur.
- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 588.030.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (3) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan tidak dianggarkan yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (4) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan tidak dianggarkan.

30. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf 1 direncanakan tidak dianggarkan yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan tidak dianggarkan.

31. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf 0 direncanakan sebesar Rp. 8.130.190.620,00 (delapan miliar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.130.190.620,00 (delapan miliar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)

32. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.925.830.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.625.831.130,00. (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.625.831.130,00. (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 134.625.831.130,00. (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.410.387.530,00 (empat puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.189.917.530,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.189.917.530,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 39.189.917.530,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

37. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 144.408.100,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanaman; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan.
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.408.100,00. (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah).

38. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan yang terdiri atas belanja modal tanaman.
- (2) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan tidak dianggarkan.

39. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00. (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00. (enam ratus enam puluh juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00. (enam ratus enam puluh juta rupiah). yang terdiri atas belanja modal aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00. (enam ratus enam puluh juta rupiah).

41. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 963.936.271,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

42. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp 168.059.871.134,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.617.333.850,00. (dua belas miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.442.537.284,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

43. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.442.537.284,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 155.442.537.284,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

44. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 155.442.537.284,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 155.442.537.284,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

45. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 68.116.521.014,00 (enam puluh delapan miliar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.079.285.674,00. (delapan puluh miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.962.764.660,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

46. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.962.764.660,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.962.764.660,00. (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

47. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 68.116.521.014,00.

(enam puluh delapan miliar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 68.116.521.014,00. (enam puluh delapan miliar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah).

48. Ketentuan Lampiran Pasal 113 Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
Pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013